



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 55 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, disebutkan bahwa Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas hari), dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kampanye agar lebih optimal, aman, tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna ,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan KPU Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
16. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 188 Tahun 2008 tentang Tempat/Lokasi yang diijinkan untuk Pemasangan Alat peraga dan Penggunaan Fasilitas Umum dalam rangka Kampanye peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri ;
17. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 95 tahun 2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 08/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- KEDUA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA terdapat pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 03 Agustus 2010



KETUA

Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 55/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 03 Agustus 2010

**JADWAL DEKLARASI PEMILUKADA DAMAI
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI 2010**

A. NAMA KEGIATAN

DEKLARASI PEMILUKADA DAMAI

B. WAKTU

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2010
Waktu : Pk. 09.00 – selesai

C. TEMPAT

Tempat kegiatan Deklarasi Pemilukada Damai akan diberitahukan kemudian..

D. PESERTA

1. Muspida Plus
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Tim Kampanye Pasangan Calon
4. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Para Pimpinan DPRD
6. Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
7. KPU Kabupaten Wonogiri
8. Panwaslukada Wonogiri
9. Kepala Badan/Dinas/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
10. Wartawan dari Media Cetak dan Elektronik
11. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama


Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Agustus 2010



KETUA,
Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 55/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
 Tanggal : 03 Agustus 2010

**PEMBAGIAN WILAYAH KAMPANYE RAPAT UMUM
 PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**



Ditetapkan di : Wonogiri
 Pada tanggal : 3 Agustus 2010



KETUA,

Drs. JOKO PURNOMO

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

WILAYAH & NOMOR URUT PASANGAN CALON	AGUSTUS 2010					SEPTEMBER 2010												KETERANGAN
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WILAYAH 1		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④					
WILAYAH 2		②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①					
WILAYAH 3		③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②					
WILAYAH 4		④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③					

Keterangan:

- Angka ①, ②, ③, ④ adalah Nomor Urut Pasangan Calon;
- Hari Jum'at, 27 Agustus ada dua kegiatan, yakni:
 - Penyampaian Visi dan Misi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Jam 08.00 sampai selesai (jadwal mengikuti undangan resmi dari DPRD Kabupaten Wonogiri), dan
 - Kampanye Bersama dimulai setelah Sholat Jum'at (Pk. 13.30) atau menyesuaikan dengan selesainya acara di DPRD.
- Tanggal 9, 10, 11 September 2010 adalah hari libur Idul Fitri tidak boleh dipergunakan untuk kampanye (kampanye diliburkan)
- Tanggal 12 September 2010 hari terakhir kampanye diisi dengan "Debat Publik" atau "Debat Calon".
- Rapat Umum dimulai Pk. 09.00 dan berakhir Pk. 16.00 waktu setempat.
- Pada saat Jadwal kampanye Rapat Umum, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat melakukan Kampanye Non-Rapat Umum di wilayah kampanye/zona kampanye lain.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Agustus 2010

KETUA,



Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 55/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 03 Agustus 2010

**JADWAL PENYAMPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI 2010**

A. WAKTU

Penyampaian Visi, Misi, dan Program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 akan dilaksanakan besok pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Agustus 2010

Waktu : Pk. 08.00 – selesai (menyesuaikan dengan Undangan resmi dan atau Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri)

B. TEMPAT

Gedung GRAHA PARIPURNA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri.

C. MATERI

1. Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Program Kerja Pasangan Calon

D. MEKANISME

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memaparkan Visi, Misi, dan Program sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya memaparkan dan atau menyampaikan Visi, Misi, dan Program, tanpa dialog.

E. UNDANGAN YANG MENGHADIRI

1. Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan Komisi, dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
2. Undangan lain yang ditentukan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Agustus 2010



KETUA,

Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 55/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 03 Agustus 2010

**JADWAL KAMPANYE BERSAMA
(KIRAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI)
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI 2010**

A. WAKTU

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Agustus 2010
Waktu : Pk. 13.³⁰ – selesai (menyesuaikan dengan selesainya kegiatan Penyampaian Visi, Misi, dan Program di DPRD Kabupaten Wonogiri)

B. TEMPAT DAN ACARA

1. Tempat Berkumpul atau start pemberangkatan di Lapangan Sukorejo (depan SATLANTAS Wonogiri)
2. Acara: Upacara Pemberangkatan dan Pelepasan Peserta Pawai/Kirap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

C. UNDANGAN UPACARA

1. MUSPIDA Plus;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Tim Kampanye;
4. Desk Pemilukada Kabupaten Wonogiri
5. Panwaslukada Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Badan/Kantor/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
7. Wartawan Media Cetak dan Elektronik

D. PESERTA PAWAI/KIRAP

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Tim Kampanye;
3. Pendukung/Simpatisan;
4. Tim Penerangan dari HUMAS Pemkab Wonogiri;
5. KPU Kabupaten Wonogiri

E. RUTE

1. Rombongan Kampanye Bersama berkumpul di Lapangan Sukorejo untuk mengikuti upacara pemberangkatan;
2. Rombongan diberangkatkan dari Lapangan Sukorejo secara bergantian dari masing-masing pasangan calon secara berurutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon;

3. Seluruh Pasangan calon bersama timnya menempuh perjalanan, sebagai berikut:

Berangkat dari Lapangan Sukorejo (Wonogiri) menuju Kecamatan Wuryantoro, dilanjutkan ke Kecamatan Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Ngadirojo, kembali ke Wonogiri, dan finish di lapangan Sukorejo.

F. PERANGKAT DAN ATAU SARANA PRASARANA

1. Kendaraan Roda 4 (empat)
2. Kendaraan Roda 2 (dua)
3. Atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4. Sound System

G. BEBERAPA KETENTUAN

1. Peserta dilarang menjelek-jelekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang lain;
2. Setiap Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan membawa Tim Kampanye dan Pendukung dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) maksimal : 50 unit;
 - b. Menggunakan Sepeda Motor maksimal sebanyak : 100 unit;
3. Ketentuan penggunaan kendaraan:
 - a. Dilarang menggunakan Kendaraan Roda Empat dengan Bak Terbuka;
 - b. Pengendara Sepeda Motor diwajibkan menggunakan Helm Standart.
 - c. Selama perjalanan, seluruh peserta harus mentaati peraturan lalu lintas;
 - d. Demi kelancaran lalu lintas, pihak POLRES Wonogiri akan mengatur dan mengawal selama perjalanan pawai.
4. Akomodasi dan BBM menjadi tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Pasangan Calon.



Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Agustus 2010

KETUA,

★ Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran VI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 55/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 03 Agustus 2010

**JADWAL DEBAT TERBUKA/DEBAT PASANGAN CALON
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI 2010**

A. WAKTU

Hari : Minggu
Tanggal : 12 September 2010
Waktu : akan diberitahukan kemudian.

B. TEMPAT

Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Debat Publik atau Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2010 akan diberitahukan kemudian.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Agustus 2010
KETUA,

*Drs. JOKO PURNOMO

